

A black and white photograph showing a person from behind, wearing a striped shirt, looking out from behind vertical prison bars. A white bird is perched on the bars in the background. The scene is set against a bright, overexposed background.

**Papuans  
Behind Bars  
Ikhtisar  
Tahunan 2023**

# **Ikhtisar Tahunan Papuan Behind Bars 2023**

---

Diterbitkan pertama kali pada September 2024  
oleh Papuan Behind Bars dan TAPOL  
papuanbehindbars.org | tapol.org

Laporan ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0). Anda bebas mendistribusikan, mengubah, mengadaptasi, dan membuat materi dalam media atau format apa pun untuk tujuan nonkomersial, dan hanya selama atribusi diberikan kepada pencipta.

Informasi lebih lanjut di <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

# Ikhtisar Tahunan PBB 2023

---

## Data

Kami mencatat total ada 531 penangkapan politik, yang berkaitan dengan 530 orang, dalam 81 insiden terpisah sepanjang tahun 2023. Dari mereka yang ditangkap, 50 orang didakwa dengan tuduhan kriminal, 18 di antaranya dituntut, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman, dengan hukuman penjara mulai dari 6 bulan hingga 16 tahun. Dari mereka yang ditangkap, 454 orang telah dibebaskan, atau diperkirakan akan dibebaskan, pada saat laporan ini ditulis.

Dari mereka yang didakwa, dakwaan yang paling sering digunakan adalah Undang-Undang (UU) Darurat tentang kepemilikan senjata api dan bahan peledak (UU No. 12 tahun 1951), dengan 23 orang didakwa, serta 12 orang dituntut dan dinyatakan bersalah atas pelanggaran tersebut. Jumlah ini meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, 11 orang didakwa dan dituntut atas tuduhan makar. Hal ini menunjukkan penurunan yang nyata dalam penggunaan dakwaan makar, yang menurut para pegiat hak asasi manusia (HAM) bersifat represif, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ketika dakwaan tersebut digunakan sebanyak 24 kali. Ada 11 orang dituntut dan enam di antaranya dinyatakan bersalah sehubungan dengan pembunuhan atau pembunuhan tidak disengaja, sebagian besar berkaitan dengan serangan terhadap personel aparat keamanan.

Pada akhir tahun 2023, 35 dari mereka yang ditangkap masih ditahan karena sedang menjalani proses hukum, dengan 18 orang lainnya dipenjara setelah mendapat vonis persidangan di berbagai lokasi di West Papua. Kami tidak dapat menentukan lokasi delapan orang tahanan. Empat orang yang tidak ditahan masih menjadi buronan untuk ditangkap. Dua tahanan politik Papua meninggal dunia pada tahun 2023. Termasuk mereka yang ditangkap pada tahun 2021 dan 2022, secara keseluruhan hingga akhir tahun 2023, setidaknya ada 96 tahanan politik Papua yang masih dipenjara atau ditahan.

## Siapa yang ditangkap?

Dari mereka yang ditangkap, 37 orang berjenis kelamin perempuan, 423 orang berjenis kelamin laki-laki, dan sisanya tidak dapat ditentukan. Jika usia mereka yang ditangkap dapat dipastikan, 24 orang adalah anak-anak atau remaja, 52 orang dewasa muda berusia antara 18 hingga 24 tahun, dan 96 orang dewasa berusia 25 hingga 64 tahun. Jika pekerjaan mereka dapat diketahui, 55% dari mereka yang ditangkap adalah aktivis, mahasiswa, atau keduanya.

## Mengapa mereka ditangkap?

Sebagian besar penangkapan politik terkait dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang bersifat politis, atau telah dipolitisasi dalam kerangka perjuangan penentuan nasib sendiri yang sedang berlangsung di West Papua. Jumlah penangkapan terbesar (110) terkait dengan demonstrasi yang mengkampanyekan pembebasan Viktor Yeimo. Sebanyak 176 penangkapan lainnya terkait dengan peringatan tanggal-tanggal yang penting secara politis dalam perjuangan West Papua untuk menentukan nasib sendiri. Ini termasuk demonstrasi yang mendukung upaya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG), penggalangan dana untuk bencana alam di Vanuatu,<sup>1</sup> dan peringatan Hari Hak Asasi Manusia pada bulan Desember, ketika mahasiswa, aktivis, dan masyarakat West Papua berharap mendapat perhatian atas pelanggaran HAM di West Papua. Terdapat 41 penangkapan yang berkaitan dengan bentrokan bersenjata dan/atau serangan terhadap pos-pos aparat keamanan, dan 39 penangkapan yang berkaitan dengan afiliasi dengan kelompok politik damai Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Ada juga 12 penangkapan dalam delapan insiden terpisah yang berkaitan dengan dugaan kepemilikan atau penyelundupan senjata atau amunisi, atau dugaan keanggotaan kelompok bersenjata.

---

<sup>1</sup> Ada kemungkinan bahwa maksud dari penggalangan dana ini disalahartikan sebagai dukungan terhadap perjuangan politik atau perjuangan bersenjata untuk kemerdekaan West Papua.

## Proses Peradilan Pidana di Indonesia: Pengantar singkat

### Penyelidikan dan Penyidikan

Tahap ini dilakukan oleh polisi untuk mendalami, menilai, dan menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan. Jika, dalam proses *penyelidikan*, polisi akhirnya menemukan (a) tindak pidana, maka polisi melanjutkannya ke tahap *penyidikan*. Pada tahap ini, polisi berwenang untuk menetapkan *tersangka* dan mengambil langkah-langkah seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dokumen.

Dalam penetapan seseorang sebagai tersangka, terdapat juga daftar *pasal-pasal yang disangkakan*. Pasal-pasal tersebut harus tercantum dalam surat perintah penangkapan dan/atau penahanan.

### Penuntutan

Setelah berkas perkara dan bukti-bukti dianggap cukup, polisi akan menyerahkan hasil penyidikan mereka kepada jaksa penuntut umum (JPU). Jika JPU menganggap berkas dari kepolisian telah memenuhi syarat, maka JPU akan mendaftarkan kasus tersebut ke pengadilan negeri disertai dengan *surat dakwaan* yang dibuat oleh JPU. Surat dakwaan berisi pasal-pasal yang didakwakan kepada *terdakwa*— tidak lagi disebut sebagai tersangka.

### Persidangan

Setelah menerima surat dakwaan dan berkas-berkas terkait dari JPU, pengadilan negeri menunjuk hakim untuk mengadili kasus tersebut. Dalam persidangan, majelis hakim akan mendengarkan dan memeriksa surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, tanggapan dari terdakwa atau pengacaranya, serta memeriksa barang bukti dan kesaksian dari para saksi. Sebelum majelis hakim mempertimbangkan putusan, JPU akan diminta untuk menyampaikan *tuntutan* (permintaan kepada hakim terkait putusan dan hukuman terhadap terdakwa). Terdakwa juga diminta untuk menanggapi tuntutan JPU atau membela diri.

Tidak jarang tuntutan jaksa berbeda dengan apa yang dibacakan dalam surat dakwaan. Dari sekian banyak pasal yang didakwakan di awal, misalnya, bisa menjadi hanya satu pasal saat tuntutan.

### Pembacaan putusan hakim

Setelah memeriksa semua dakwaan, pembelaan, bukti dan saksi, majelis hakim akan berunding dan membacakan putusan atas kasus tersebut. Tidak jarang *putusan* hakim berbeda dengan tuntutan JPU. Majelis hakim bahkan bisa saja menyatakan terdakwa bersalah tetapi untuk tindak pidana lain (pasal lain) yang tidak ada dalam dakwaan dan tuntutan.

Keputusan majelis hakim pengadilan negeri dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Setelah itu, sebagai upaya hukum yang tersisa, JPU dan terdakwa/pengacaranya dapat mengajukan *peninjauan kembali* (PK) ke Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang mengadili perkara tersebut, sepanjang memiliki bukti baru (yang belum pernah diajukan pada pengadilan sebelumnya) atau menemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan dalam penerapan hukum.

### Catatan tambahan

Uraian di atas mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang disahkan pada tahun 1981. Sebagian besar isinya diadopsi dari hukum acara pidana kolonial Belanda. Meskipun KUHP memiliki banyak pasal yang melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa, ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan standar-standar peradilan yang adil (*fair trial*) internasional.<sup>2</sup> Sebagai contoh, penerapan *habeas corpus* yang setengah hati, masa penahanan yang lama, dan hak untuk tidak dipaksa bersaksi atau mengaku bersalah serta larangan penyiksaan dan penganiayaan tidak diatur secara eksplisit.

<sup>2</sup> Lihat Amnesty International, "Indonesia: Comments on the draft revised Criminal Procedure Code", 6 September 2006 (<https://www.amnesty.org/en/documents/ASA21/005/2006/en/>).



## Dinamika penting di Indonesia

### Hukum pidana baru, elemen-elemen represif

Pada tanggal 6 Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan UU tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1/2023), yang secara resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2023, tetapi UU tersebut baru akan mulai berlaku pada Januari 2026. Kelompok-kelompok pembela HAM sepakat bahwa KUHP baru ini merupakan kemunduran bagi hak-hak kebebasan berekspresi dan berserikat.<sup>3</sup> KUHP Baru juga memperbaharui pasal-pasal karet tentang *makar*. Dalam KUHP Baru, *makar* didefinisikan sebagai “niat untuk melakukan serangan yang telah direalisasikan dengan mempersiapkan perbuatan” (Pasal 160). Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan niat atau mempersiapkan perbuatan dalam Pasal 160. Berdasarkan kasus-kasus *makar* di West Papua atau daerah lain, definisi yang tidak jelas ini dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi ekspresi damai atau kegiatan yang tidak melibatkan kekerasan sama sekali.

Lebih lanjut, KUHP Baru menguraikan jenis-jenis tindakan *makar* yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Serah terima rancangan KUHP baru dari pimpinan komisi yang bertanggung jawab kepada perwakilan pimpinan DPR, 6 Desember 2022. Sumber: Inquirer.net

<sup>3</sup> Misalnya, Human Rights Watch, Indonesia: KUHP Baru Bencana bagi Hak Asasi Manusia; Ketentuan yang merugikan perempuan, minoritas, kebebasan berbicara, 8 Desember 2022, tersedia di <https://www.hrw.org/news/2022/12/08/indonesia-new-criminal-code-disastrous-rights>.

### Pasal Makar dalam KUHP Baru (UU No. 1/2023)

Pasal 191	Makar terhadap presiden dan wakil presiden	Dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden atau membuat presiden atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Pasal 192	Makar terhadap kedaulatan Indonesia	Dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Indonesia jatuh ke tangan kekuasaan asing atau memisahkan diri dari Indonesia.
Pasal 193	Makar terhadap pemerintah	Dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah.
Pasal 194		Dengan maksud untuk melawan pemerintah secara bersama-sama atau menyatukan diri dengan suatu kelompok yang melawan pemerintah dengan menggunakan kekerasan.
Pasal 195		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalini hubungan dengan orang atau organisasi di luar negeri untuk menggulingkan atau mengambil alih pemerintahan.</li> <li>2. Mengimpor barang ke wilayah Indonesia untuk menggulingkan dan/atau mengambil alih pemerintahan.</li> </ol>
Pasal 221	Makar untuk memisahkan wilayah negara sahabat	Dengan maksud untuk memisahkan wilayah negara sahabat, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dari otoritas pemerintah.
Pasal 222		Dengan maksud menghapuskan atau mengubah dengan cara yang tidak sah bentuk pemerintahan yang ada di suatu negara sahabat.
Pasal 224	Makar terhadap kepala negara sahabat	Dengan maksud untuk membunuh atau merampas kebebasan kepala negara sahabat.

Pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan penyesalannya sebagai kepala negara atas terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia setelah ia menerima laporan yang dibuat oleh Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM). Presiden Jokowi juga menyebutkan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang diprioritaskan oleh Tim PPHAM untuk dimasukkan ke dalam program reparasi nasional. Kedua belas kasus tersebut adalah: Kekejaman 1965/66 terhadap jutaan anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI); Kasus Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985 terhadap para preman dan gangster; Kasus pembunuhan dan penahanan sewenang-wenang di Talang Sari pada 1989 terhadap aktivitas Islam di Lampung; Kasus pembunuhan di luar hukum dan penyiksaan di Aceh di Rumoh Geudong dan Pos Satis pada akhir 1980-an dan awal 1990-an; Penghilangan orang secara paksa dan penculikan aktivis prodemokrasi tahun 1997/98; Kerusuhan Mei 1998; Penembakan aktivis mahasiswa di Trisakti; Kasus Semanggi I dan II pada tahun 1998 dan 1999; Pembunuhan di luar hukum terhadap orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet di Jawa Timur pada 1998-1999; Kasus pembunuhan di luar hukum di Simpang KKA Aceh tahun 1999; Kasus pembunuhan di luar hukum dan penyiksaan di Wasior, Papua, tahun 2001-2002 dan di Wamena Papua tahun 2003, serta; Kasus pembunuhan di luar hukum di Jambo Keupok Aceh tahun 2003.<sup>4</sup> Semua kasus ini telah diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di bawah UU Pengadilan HAM, tapi tidak pernah ada yang dibawa ke proses pengadilan.

Pada Maret, DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang *Omnibus Law* Cipta Kerja untuk menghindari amandemen *Omnibus Law* yang diwajibkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2021. UU ini telah dikritik oleh banyak pihak karena mengurangi perlindungan lingkungan, hak-hak buruh, dan memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah pusat untuk mengendalikan pembangunan ekonomi.

Pada 3 April 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memulai persidangan kasus pencemaran nama baik yang menimpa dua pembela HAM terkemuka di Indonesia, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Keduanya didakwa mencemarkan nama baik karena membongkar bisnis haram di West Papua yang melibatkan pejabat tinggi militer dan politisi. Haris dan Fatia menjadi tersangka pencemaran nama baik setelah menteri yang berpengaruh dan mantan jenderal militer Luhut Pandjaitan melaporkan mereka ke polisi pada tahun sebelumnya.

Pada bulan Agustus 2023, sebuah kelompok antarpemerintah di kawasan Pasifik, MSG, menolak permohonan ULMWP untuk menjadi anggota baru.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> BBC, "Presiden Jokowi 'atas nama negara' mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu - 'tanpa menegasikan' penyelesaian Yudisial," 11 Januari 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmmz103vd3mo>.

<sup>5</sup> ABC, "Kelompok pemimpin Melanesia memutuskan badan kemerdekaan Papua Barat tidak memenuhi 'kriteria yang ada' untuk bergabung," 25 Agustus 2023, <https://www.abc.net.au/news/2023-08-25/melanesian-spearhead-group-meeting-west-papua-independence/102772838>





Demonstrasi KNPB pada April 2016.  
Sumber: Jeratpapua.org

## Dinamika penting di West Papua

### Penargetan KNPB

Dari 531 penangkapan politik tahun ini, 211 (40%) orang yang ditangkap dilaporkan sebagai anggota atau berafiliasi secara longgar dengan KNPB. Dari mereka yang ditangkap, 11 (5%) didakwa di pengadilan. Tiga orang didakwa melakukan makar setelah membentuk KNPB cabang Tambrau. Empat orang didakwa melakukan kekerasan terhadap orang dan harta benda, yang mana dua orang dibebaskan dan dua orang divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 10 bulan dan satu tahun penjara. Empat orang lainnya menghadapi berbagai dakwaan termasuk pembunuhan, pembakaran, dan konspirasi untuk melakukan makar dan pemberontakan.<sup>6</sup> Di sisi lain, enam tahanan politik tercatat berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Selain peristiwa yang berkaitan dengan proses hukum Viktor Yeimo, penangkapan juga terjadi pada saat kegiatan bersih-bersih bersama (kerja bakti) yang dilakukan oleh para aktivis KNPB di Dekai, Kabupaten Yahukimo; pembagian selebaran secara damai dalam sebuah acara yang mendukung keanggotaan penuh ULMWP di MSG; pembagian selebaran secara damai dalam sebuah acara yang memperingati Perjanjian New York tahun 1962 dan Gerakan West Papua Melawan tahun 2019, dan sekelompok aktivis KNPB yang sedang melakukan perjalanan menuju pemakaman.

---

<sup>6</sup> Dua orang tahanan didakwa dengan tuduhan pembakaran, pembunuhan, pembunuhan biasa, kekerasan terhadap orang atau barang, penganiayaan/penganiayaan ringan, permufakatan jahat dan pemberontakan: Pasal 187 jo. Pasal 55 (1) jo. Pasal 56 KUHP; Pasal 2 (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951; Pasal 340 jo. Pasal 338 jo. Pasal 170 (2) jo. Pasal 351 (3) KUHP; Pasal 106 jo. Pasal 108 jo. Pasal 110 KUHP. Dua orang tahanan didakwa atas tuduhan pembunuhan, penganiayaan/penganiayaan ringan: Pasal 338 jo. Pasal 55 (1) KUHP; Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP; Pasal 351 (3) jo. Pasal 55 (1) KUHP.

## Penyanderaan Pilot Susi Air

Pada awal April, puluhan orang dilaporkan ditangkap, diinterogasi, dan disiksa di sebuah pos militer di Kuyawage, Lanny Jaya. Penangkapan tersebut dilaporkan terkait dengan penyanderaan pilot Susi Air, Phillip Mehrrens, saat mendarat di Nduga pada 7 Februari 2023. TPNPB mengaku bertanggung jawab atas penyanderaan Mehrrens, dan dalam upaya untuk menemukannya, aparat keamanan melakukan operasi pencarian di Nduga dan wilayah sekitarnya. Pada 6 April, aktivis HAM setempat melaporkan bahwa sejumlah personel militer Indonesia menghentikan dan menembaki sejumlah penduduk desa dan anak di bawah umur dari Distrik Meborok yang baru saja kembali dari membeli makanan di Tiom, Lanny Jaya. Dalam kejadian di Distrik Kuyawage, Lanny Jaya, itu puluhan orang disiksa dan diinterogasi, enam orang ditahan dan dipindahkan ke Timika, yang salah satu dari mereka, Wity Unue (17), meninggal dunia karena diduga mengalami penyiksaan berat, menderita luka bakar dan luka-luka lainnya.<sup>7</sup> Meskipun para penculik Mehrrens merilis sebuah video yang menunjukkan bahwa sandera mereka dalam keadaan sehat pada Desember 2023,<sup>8</sup> ia tetap berada dalam penyanderaan pada akhir tahun, dan hingga saat laporan ini ditulis. Dalam video tersebut, Mehrrens meminta militer Indonesia untuk berhenti mengebom kamp-kamp hutan tempat dia ditahan, dengan alasan bahwa hal itu membahayakan nyawanya dan warga sipil lainnya.<sup>9</sup> Upaya untuk membebaskan sandera sejauh ini gagal dan pada tanggal 18 April, kelompok bersenjata tersebut mengklaim telah membunuh 13 tentara.<sup>10</sup>

## Viktor Yeimo divonis

Persidangan Viktor Yeimo berlanjut hingga tahun 2023. Setelah melakukan protes damai menentang diskriminasi rasial pada Agustus 2019,<sup>11</sup> ia didakwa melakukan makar dan penghasutan pada tahun 2021, dan persidangannya terus berlanjut sepanjang tahun 2022 dan sebagian besar tahun 2023, dengan penundaan yang berulang kali karena kondisi kesehatannya yang buruk. Pada 5 Mei 2023, ia dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan makar, tetapi dihukum atas tuduhan penghasutan berdasarkan Pasal 115 ayat 1 KUHP

7 "Military members torture dozens of indigenous Papuans in Lanny Jaya among them four minors – one victim killed," 13 April 2023, Human Rights Monitor, <https://humanrightsmonitor.org/case/military-members-torture-four-papuans-and-shot-down-indigenous-woman-in-lanny-jaya-one-victim-dead/>;

"Tim pencari kebenaran Kuyawage menginvestigasi sejumlah korban operasi militer," 16 April 2023, Jubi, <https://jubi.id/tanah-papua/2023/tim-pencari-kebenaran-kuyawage-menginvestigasi-sejumlah-korban-operasi-militer/>;

"6 Warga sipil ditahan TNI/Polri di Kuyawage, 1 tewas, Diminta Segera Ungkap Keberadaan 5 Warga, Ini Pernyataan Sikap Tim," 16 April, Detik Papua, <https://www.detikpapua.com/2023/04/16/1-meninggal-5-ditahan-tni-diminta-segera-kembalikan-ke-keluarga-ini-pernyataan-sikap-tim/>;

"6 warga sipil asal Kuyawage dipulangkan 1 meninggal dunia 5 luka berat," 25 April 2023, Jubi <https://jubi.id/polhukam/2023/6-warga-sipil-asal-kuyawage-dipulangkan-1-meninggal-dunia-5-luka-berat/>;

"Enam warga Kuyawage dipulangkan satu meninggal lima kritis," 25 April 2023, Cenderawasih Pos, <https://cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/25/04/2023/enam-warga-kuyawage-dipulangkan-satu-meninggal-lima-kritis/>;

Agus Pabinka, "Warga sipil di Kuyawage di bawah tekanan moncong senjata militer Indonesia," 30 April 2023, Suara Papua, <https://suarapapua.com/2023/04/30/warga-sipil-di-kuyawage-dibawah-tekanan-moncong-senjata-militer-indonesia/>;

"The kids had all been tortured,' Indonesian military accused of targeting children in West Papua," 25 September 2023, The Guardian, <https://www.theguardian.com/world/2023/sep/26/indonesian-military-accused-of-targeting-children-west-papua>

8 Rebels in Indonesia release video of New Zealand pilot Phillip Mehrrens, 14 Februari 2024, The Guardian Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=rXxYX-su2no>

9 "The kids had all been tortured,' Indonesian military accused of targeting children in West Papua," 25 September 2023, The Guardian, <https://www.theguardian.com/world/2023/sep/26/indonesian-military-accused-of-targeting-children-west-papua>

10 CNN, Rebels holding New Zealand pilot hostage claim they've killed at least 13 Indonesian soldiers, 17 April 2023, tersedia di <https://edition.cnn.com/2023/04/17/asia/indonesia-west-papua-rebels-nz-pilot-intl-hnk/index.html>.

11 "Gerakan West Papua Melawan 2019: Laporan Lengkap", TAPOL, <https://www.tapol.org/id/publications/gerakan-west-papua-melawan-2019-laporan-lengkap>

dan dijatuhi hukuman delapan bulan penjara, dikurangi masa tahanan.<sup>12</sup> Ia dibebaskan dari penjara pada 23 September 2023. Vonis tersebut kontroversial karena Pasal 155 (1), yang melarang tindakan menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, tidak pernah disebutkan dalam dakwaan terhadap Yeimo. Pasal tersebut juga sudah tidak berlaku lagi sebagai bagian dari hukum bahkan sebelum protes berlangsung, sebab dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada 2007.<sup>13</sup>

## Penangkapan yang berkaitan dengan Viktor Yeimo

Pada Januari 2023, Kepolisian Jayapura menangkap 13 aktivis KNPB di perempatan Pasar Lama, Sentani, Kabupaten Jayapura. Para aktivis tersebut ditangkap ketika sedang membagikan selebaran yang menyerukan demonstrasi untuk membebaskan Viktor Yeimo. Dibebaskan setelah delapan jam diinterogasi, pengacara mereka, Emmanuel Gobay, menyatakan bahwa tidak ada kejahatan yang telah dilakukan dan oleh karena itu ini adalah penangkapan yang sewenang-wenang.<sup>14</sup> Ada tujuh insiden penangkapan lebih lanjut menjelang aksi bisu yang direncanakan untuk menyerukan pembebasan Yeimo pada 11 April.<sup>15</sup> Sejak 8 April, polisi menangkap 97 aktivis KNPB karena membagikan selebaran dan brosur yang mengiklankan aksi protes tersebut di lokasi-lokasi penting dan persimpangan jalan di Sentani dan Waena, Jayapura. Ketika aksi bisu berlangsung di depan Pengadilan Negeri Jayapura pada 11 April, polisi membubarkan puluhan demonstran dengan kekerasan dan menangkap satu orang. Semua orang yang ditangkap sehubungan dengan peristiwa tersebut dibebaskan tanpa dakwaan.

---

<sup>12</sup> "Indonesia: further information: judge finds Victor Yeimo not guilty of treason," 29 Januari 2024, Amnesty International, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/7642/2024/en/#:~:text=Yeimo%20was%20sentenced%20to%208,released%20on%2023%20September%202023>

<sup>13</sup> Yamin Kogoya, "Victor Yeimo's release from Indonesian prison unites West Papuans in the fight against racism and colonialism," 25 September 2023, Green Left, <https://www.greenleft.org.au/content/victor-yeimos-release-indonesian-prison-unites-west-papuans-fight-against-racism-and>

<sup>14</sup> "Bagi selebaran ajakan aksi bisu bebaskan Victor Yeimo, 13 aktivis ditangkap," 23 Januari 2023, Jubi, <https://jubi.id/polhukam/2023/bagi-selebaran-ajak-aksi-bisu-bebaskan-viktor-yeimo-13-aktivis-knpb-ditangkap-polisi/>

<sup>15</sup> "13 activists in Sentani arrested for inviting people to protest," 10 April 2023, Jubi <https://en.jubi.id/13-activists-in-sentani-arrested-for-inviting-people-to-protest/>

"Bebaskan puluhan aktivis papua yang ditangkap hanya karena selebaran," Siaran pers, 10 April 2023, Amnesty International, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/bebaskan-puluhan-aktivis-papua-yang-ditangkap-hanya-karena-selebaran/04/2023/>

"Police disperse peaceful assembly and arrest 54 protestors demanding justice for Victor Yeimo," 13 April 2023, Human Rights Monitor, <https://humanrightsmonitor.org/news/police-disperse-peaceful-assembly-with-excessive-force-and-arrest-54-protesters-demanding-justice-for-viktor-yeimo-in-jayapura/>

"37 KNPB activists arrested after distributing leaflets calling for action," 17 April 2023, Jubi, <https://en.jubi.id/37-knpb-activists-arrested-after-distributing-leaflets-calling-for-action/>

"Police dispersed silent protest in front of Jayapura District Court," 13 April 2023, Jubi, <https://en.jubi.id/police-dispersed-silent-protest-in-front-of-jayapura-district-court/>

## Protes atas penangkapan dan kematian Lukas Enembe

Pada 10 Januari, ketika Lukas Enembe ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan korupsi, para demonstran bentrok dengan aparat keamanan di depan Markas Brimob dan area Bandara Sentani. Dua orang ditembak mati oleh aparat keamanan, tiga orang terluka parah akibat apa yang digambarkan oleh polisi sebagai 'peluru *nyasar*'<sup>16</sup> dan 14 orang pengunjung rasa lainnya ditahan oleh polisi.<sup>17</sup> Enembe, mantan Gubernur Papua, diadili dan dinyatakan bersalah atas kasus korupsi, yang awalnya dijatuhi hukuman delapan tahun penjara, meningkat menjadi 10 tahun di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta pada 7 Desember. Dia diperintahkan untuk membayar denda sebesar Rp64,7 miliar dan ganti rugi sebesar \$3 juta.<sup>18</sup> Enembe meninggal dunia pada tanggal 26 Desember karena sakit, dan pengacaranya menyatakan bahwa persidangan seharusnya ditangguhkan karena kesehatannya bermasalah, dan pada akhirnya menyebabkan kematian dini.<sup>19</sup>

Kematian Enembe disambut dengan protes, dan pada 30 Desember, kekerasan terjadi pada prosesi pemakamannya, yang dilaporkan mengakibatkan 14 orang terluka termasuk satu personel militer, tujuh polisi, Penjabat Gubernur Papua, dan lima warga sipil.<sup>20</sup> Menurut organisasi bantuan hukum setempat, Polres Jayapura menangkap Muhammad Iqbal setelah kejadian tersebut dan membawanya ke kantor polisi, di sana Iqbal dihadapkan pada puluhan warga pendatang yang marah atas isi video yang dibuat Iqbal, yang mengkritik tindakan berlebihan beberapa warga pendatang dalam menanggapi prosesi pemakaman massal tersebut. Iqbal, yang bukan beretnis Papua tapi lahir di Serui, West Papua, memperingatkan para pendatang untuk menghormati penduduk asli sebagai pemilik tanah di Pulau Papua. Setelah ditampar oleh salah satu pemimpin para pendatang dan diminta untuk membuat video permintaan maaf, Iqbal pun dibebaskan.

## Pembunuhan Michelle Kurisi Doga

Ada empat penangkapan terkait dengan pembunuhan Michelle Kurisi Doga, seorang pekerja lembaga swadaya masyarakat, pada 28 Agustus di Kabupaten Lanny Jaya, ketika ia sedang dalam perjalanan untuk mengumpulkan data pengungsi internal yang disebabkan operasi militer di Nduga.<sup>21</sup> Pembunuhan tersebut tampaknya memiliki dimensi politik, dan memicu seruan untuk melakukan investigasi dan tuduhan keterlibatan militer.<sup>22</sup>

Akibat polisi menyatakan bahwa mereka mencurigai para aktivis KNPB sebagai pihak

---

16 "Usut Tuntas Kekerasan dan Penembakan oleh Aparat Terhadap Warga Papua di Sentani," 11 Januari 2023, Amnesty International, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/surat-terbuka/usut-tuntas-kekerasan-dan-penembakan-oleh-aparat-terhadap-warga-papua-di-sentani/01/2023/>

17 "Papua police to investigate shooting of residents during Lukas Enembe arrest," 12 Januari, Jubi, <https://en.jubi.id/papua-police-to-investigate-shooting-of-residents-during-lukas-enembe-arrest/>

18 "Life of Lukas Enembe, former governor of Papua," 27 Desember 2023, Antara, <https://en.antaranews.com/news/301896/life-of-lukas-enembe-former-governor-of-papua>

19 "KPK must take responsibility for Lukas Enembe's death, lawyer says," 26 Desember 2023, Tempo, <https://en.tempo.co/read/1813975/kpk-must-take-responsibility-for-lukas-enembes-death-lawyer-says>

20 "Chaos unfolds at Lukas Enembe's funeral," 30 Desember 2023, APSN, <https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2023-12-30/chaos-unfolds-lukas-enembes-funeral.html>

21 "Indonesia 2023," Laporan, Amnesty International, <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/#:~:text=Abuses%20by%20armed%20groups,Jaya%20regency%2C%20Papua%20Pegunungan%20province>

22 "Komnas HAM minta kejelasan terkait pembunuhan Michelle Kurisi," 18 November 2023, Nirmeke.com, <https://nirmeke.com/2023/11/18/komnas-ham-minta-kejelasan-terkait-pembunuhan-michelle-kurisi/>



yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut,<sup>23</sup> empat orang Papua ditangkap dan didakwa atas pembunuhan tersebut. KNPB dengan tegas membantah keterlibatannya, dan menegaskan pendekatan damai mereka dan menyatakan bahwa tidak ada satu pun dari para tersangka yang merupakan anggota, melainkan bersimpati pada tujuan mereka.<sup>24</sup> Seorang juru bicara TPNPB kemudian mengklaim bahwa TPNPB bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, dengan menyatakan bahwa alih-alih mengumpulkan data mengenai pengungsian, Kurisi Doga bekerja untuk intelijen militer.<sup>25</sup>

Komnas HAM Perwakilan Papua juga melakukan investigasi atas kasus ini. Menurut ibu korban, Kurisi Doga diduga sempat berkomunikasi dengan sejumlah perwira militer. Karena itu, Komnas HAM Papua berkorespondensi dengan Panglima Kodam Cenderawasih untuk meminta keterangan dari dua perwira: seorang perwira yang ditugaskan di Kodam Cenderawasih dan seorang perwira yang diduga ditugaskan di Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Perwira pertama setuju untuk bertemu dengan Komnas HAM Papua dan memberikan informasi bahwa ia berada di lokasi setelah kejadian. Untuk perwira lainnya, Pangdam mengaku tidak mengenalnya. Menurut kesaksian para terdakwa dan ibu mendiang, perwira ini diduga berada di hotel yang sama dengan almarhum ketika mereka berada di Wamena dan diduga hadir dalam acara *bakar batu* di honai laki-laki bersama korban.

Pemimpin TPNPB Egianus Kogoya menyatakan bahwa kelompoknya tidak bertanggung jawab,<sup>26</sup> dan ternyata sebelum kematian Kurisi Doga, korban sempat bertemu dengan politisi senior Gerindra Papua.<sup>27</sup> Komnas HAM Papua telah memanggil Ketua Partai Gerindra Provinsi Papua sebanyak dua kali untuk dimintai keterangan, tapi yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan tersebut. Ada banyak spekulasi seputar pembunuhan tersebut dan identitas serta motif sebenarnya dari pembunuhnya. Komnas HAM Papua menyatakan bahwa meskipun TPNPB mungkin telah mengaku bertanggung jawab, bukti dan pembuktian masih diperlukan,<sup>28</sup> dan persidangan terhadap keempat tersangka masih terus berlanjut. Mereka juga menyerukan transparansi penuh dalam investigasi, termasuk perincian autopsi dan bukti-bukti lainnya.<sup>29</sup>

## Serangan pembakaran Ak alias Artis

Pada 21 September 2023, Ardinus Kogoya alias Artis alias Arpin Kogoya ditangkap karena dicurigai terlibat dalam pembakaran rumah warga dan *basecamp* PT Unggul pada tanggal

23 "Komnas HAM urges thorough police investigation into Michelle Kurisi's death in Papua," 4 September 2023, [Jubi](https://en.jubi.id/komnas-ham-urges-thorough-police-investigation-into-michelle-kurisi-death-in-papua/), <https://en.jubi.id/komnas-ham-urges-thorough-police-investigation-into-michelle-kurisi-death-in-papua/>

24 "KNPB denies involvement in Michelle Kurisi Doga's murder," 16 November 2023, Human Rights Monitor, <https://humanrightsmonitor.org/news/knpb-denies-involvement-in-michelle-kurisi-dogas-murder/>

25 "Indonesia 2023," Laporan, Amnesty International, <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/>

26 "Komnas HAM Papua ada anggota TNI yang diduga terkait pembunuhan Michelle Kurisi," 20 Oktober 2023, [Jubi](https://jubi.id/tanah-papua/2023/komnas-ham-papua-ada-anggota-tni-yang-diduga-terkait-pembunuhan-michelle-kurisi/), <https://jubi.id/tanah-papua/2023/komnas-ham-papua-ada-anggota-tni-yang-diduga-terkait-pembunuhan-michelle-kurisi/>

27 Dalam komunikasi kami dengan Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey, dikatakan bahwa politisi tersebut hendak menggugat Komnas HAM Papua setelah komisi tersebut mengumumkan bahwa sang politisi telah dipanggil dua kali tapi tidak pernah hadir. Gugatan tersebut akhirnya dibatalkan.

"Komnas HAM minta kejelasan terkait pembunuhan Michelle Kurisi," 18 November 2023, [Nirmeke.com](https://nirmeke.com/2023/11/18/komnas-ham-minta-kejelasan-terkait-pembunuhan-michelle-kurisi/), <https://nirmeke.com/2023/11/18/komnas-ham-minta-kejelasan-terkait-pembunuhan-michelle-kurisi/>

28 "Komnas HAM Papua pastikan kasus kematian Michelle Kurisi masuk pelanggaran HAM," 7 September, Antara Papua, <https://papua.antaranews.com/berita/708510/komnas-ham-papua-pastikan-kasus-kematian-michelle-kurisi-masuk-pelanggaran-ham>

29 "Laporan awal pembunuhan Michell Kurisi telah dikirim ke Komnas HAM," 6 September 2023, [Jubi](https://jubi.id/polhukam/2023/laporan-awal-pembunuhan-michelle-kurisi-telah-dikirim-ke-komnas-ham/), <https://jubi.id/polhukam/2023/laporan-awal-pembunuhan-michelle-kurisi-telah-dikirim-ke-komnas-ham/>

23 Mei serta pembakaran gedung sekolah SMA Negeri 1 Ilaga pada 17 Agustus,<sup>30</sup> Hari Kemerdekaan Indonesia. Meskipun dilaporkan di media sebagai serangan oleh kelompok bersenjata terhadap bangunan sipil, serangan semacam itu di daerah konflik sering kali terjadi karena bangunan-bangunan tersebut digunakan sebagai pos polisi atau tentara. Ini bukan serangan pertama terhadap PT Unggul, sebuah perusahaan konstruksi, yang sebelumnya diserang pada tahun 2021, yang mengakibatkan baku tembak. Insiden ini dapat dilihat dalam konteks yang lebih luas yaitu perampasan tanah, penyerangan ke tanah suku asli dan kekerasan langsung dan struktural yang terkait. Anehnya, ketika kasus ini dibawa ke pengadilan, Kogoya justru didakwa atas kasus pembakaran menara jaringan komunikasi PT Telkom dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Puncak yang terjadi pada 15 September.<sup>31</sup>

## Perhatian utama

Dari 531 penangkapan politik yang tercatat, setidaknya 489 di antaranya merupakan penangkapan sewenang-wenang, dan ada 54 kasus penahanan sewenang-wenang.

Setidaknya terdapat 77 kasus pelanggaran prosedur hukum, 78 kasus penyiksaan, 25 kasus penangkapan sewenang-wenang terhadap anak di bawah umur, beberapa kasus yang memprihatinkan terkait perawatan kesehatan tahanan, dan dua kasus kematian tahanan politik.

## Penangkapan sewenang-wenang oleh militer Indonesia

Pada 21 Februari, personil Angkatan Laut di Merauke menangkap dan menyiksa dua orang pemuda West Papua karena dituduh mabuk dan membuat onar. Salah satu dari dua korban penyiksaan, Albertus, meninggal beberapa jam setelah dibebaskan. Dia dibawa ke pusat kesehatan setempat oleh Angkatan Laut tapi tidak dapat diselamatkan.<sup>32</sup>

Pada 9 Oktober, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilaporkan menangkap Neos Bahabol, seorang tukang ojek asal Papua berusia 25 tahun di sebuah pabrik pasir di Dekai, Kabupaten Yahukimo. Melanggar prosedur standar, TNI melakukan penangkapan tanpa surat perintah atau memberikan penjelasan atas penangkapan tersebut. Bahabol kemudian dipindahkan ke kantor polisi Yahukimo untuk diselidiki, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang penangkapan sewenang-wenang oleh TNI. Insiden ini merupakan bagian dari tren penangkapan di luar hukum yang mengkhawatirkan di Dekai, Yahukimo, oleh TNI dan Polri, termasuk unit khusus mereka, Brigade Mobil (Brimob), sejak tahun 2021.<sup>33</sup>

30 "1 terduga anggota TPNPB ditangkap di Kabupaten Puncak," 24 September 2023, [Jubi](https://jubi.id/polhukam/2023/1-terduga-anggota-tpnpb-ditangkap-di-kabupaten-puncak/), <https://jubi.id/polhukam/2023/1-terduga-anggota-tpnpb-ditangkap-di-kabupaten-puncak/>

31 Lihat berkas perkara [https://sipp.pn-nabire.go.id/show\\_detil/M1BKSC9jTXpiTzE5TEtRd0JpdytzM0RRQ2haL-21jTzhtanZGWG1Zbzj3OFJ2cm9tZndqMjVmSnVWaXprM2s2OUtYak85a0NYbEU4WFJoOFZ2VENLQVE9PQ](https://sipp.pn-nabire.go.id/show_detil/M1BKSC9jTXpiTzE5TEtRd0JpdytzM0RRQ2haL-21jTzhtanZGWG1Zbzj3OFJ2cm9tZndqMjVmSnVWaXprM2s2OUtYak85a0NYbEU4WFJoOFZ2VENLQVE9PQ) putusan Pengadilan Negeri <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeee257962650d2ba90303630373130.html> dan putusan Pengadilan Tinggi <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef0839c287dfaa2c8313130393234.html>

32 "Diduga dianiaya oknum anggota TNI AL di wogikel Merauke OAP meregang nyawa," 23 Februari 2023, Surya Papua, <https://suryapapua.com/diduga-dianiaya-oknum-anggota-tni-al-di-wogikel-merauke-oap-meregang-nyawa>

33 "Military members arrest Papuan man in Yahukimo," 13 November 2023, Human Rights Monitor, <https://humanrights-monitor.org/case/military-membersarrests-papuan-man-in-yahukimo>



## Penggunaan status tersangka untuk mengintimidasi dan menundukkan

Pada Januari 2022, Leonardo Ijje dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama dalam sebuah orasi yang memprotes pemindahan secara diam-diam oleh Kejaksaan Negeri Sorong terhadap para terdakwa yang ia dampingi di Maybrat. Ijje tidak pernah ditangkap atau ditahan; sebaliknya, polisi mengirimkan beberapa surat panggilan untuk pemeriksaan, yang kemudian ditanggapi oleh Ijje, dan ia kemudian bertemu dengan pihak pelapor serta menyelesaikan perselisihan tersebut. Namun, statusnya sebagai tersangka, yang ditetapkan oleh polisi pada 30 Mei 2023, tidak pernah dicabut. Hal ini mirip dengan kasus pencemaran nama baik yang menimpa Fatia Maulidyanti dan Haris Azhar, yang mengalami proses hukum selama lebih dari dua tahun, sebelum akhirnya dibebaskan. Kelanjutan status Ijje sebagai tersangka adalah bagian dari pola yang tampaknya digunakan oleh polisi untuk mengintimidasi dan mengendalikan para aktivis untuk menghentikan kegiatan mereka, karena polisi dapat menangkap mereka kapan saja.<sup>34</sup>

## Kematian tahanan politik

Yohan Janoma ditangkap pada 27 November 2022 dan didakwa melakukan makar bersama 11 orang lainnya. Penangkapan tersebut terjadi di Lapangan Cenderawasih, Kaimana, saat polisi membubarkan sebuah acara yang memperingati proklamasi Republik West Papua New Guinea, yang awalnya diadakan di Belgia pada tahun 1997. Meskipun kesehatannya kurang baik selama beberapa waktu, Janoma baru dibawa ke rumah sakit ketika penyakitnya sudah parah. Dia meninggal di Rumah Sakit Umum Kaimana pada tanggal 29 Juli.<sup>35</sup> Tahanan politik lain yang meninggal tahun ini adalah Yoran Pahabol. Ia ditangkap pada 13 September 2023 bersama Elias Wetipo dan Marthen Samonsabra Oiwar di Sorong karena membentangkan spanduk tentang kunjungan kerja Negara Republik Federal Papua Barat tahun 2022. Ketiganya diadili di Makassar, Sulawesi Selatan, divonis bersalah atas tuduhan makar dan dipenjara di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Takalar, sekitar 36 kilometer dari Kota Makassar. Pada 21 Desember 2023, Pahabol meninggal dunia di Rumah Sakit Dadi Makassar. Sejak 10 November 2023, kesadaran Pahabol dilaporkan menurun dan menunjukkan gejala stroke sehingga ia dirawat di klinik lapas dan Rumah Sakit Umum Daerah Takalar.<sup>36</sup> Pada tahun 2022, dua orang tahanan politik meninggal dunia setelah dipenjara dalam kondisi penjara yang buruk dan tidak mendapatkan perawatan medis.

---

34 "Free Leo Idjie, Lawyer in the Kisor and LK Cases in West Papua," 24 Januari 2022, seruan SAFEnet yang diterbitkan oleh TAPOL, <https://www.tapol.org/news/free-leo-idjie-lawyer-kisor-and-lk-cases-west-papua>


35 Unggahan Facebook, 4 Agustus 2023, [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=273864565384145&id=100082818100415&set=a.113941888043081&locale=ur\\_PK](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=273864565384145&id=100082818100415&set=a.113941888043081&locale=ur_PK)

36 "Kronologi Meninggalnya Terpidana Makar Yoran Pahabol: Dari Klinik Lapas ke Rumah Sakit Dadi Makassar," 21 Desember 2023, [Suarasulsel.id](https://sulsek.suarasulsel.id), <https://sulsek.suarasulsel.id/read/2023/12/21/195151/kronologi-meninggalnya-terpidana-makar-yoran-pahabol-dari-klinik-lapas-ke-rumah-sakit-dadi-makassar>

## Pembunuhan di luar hukum

Pada 13 Juli, serangkaian peristiwa terjadi di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, termasuk pola penembakan di luar hukum yang meresahkan oleh aparat keamanan. Peristiwa ini terjadi tak lama setelah anggota Satuan Tugas Damai Cartenz menembak mati Yosua Keiya, 20 tahun, ketika ia berdiri di pinggir jalan di Desa Obayo, Distrik Kamu Utara. Para petugas dilaporkan tidak memberikan peringatan dan menembaknya dari sebuah kendaraan berwarna putih, yang kemudian meninggalkan tempat kejadian dengan kecepatan tinggi setelah penembakan. Ketika aparat keamanan membubarkan kerumunan massa di Moanemani, peluru melukai enam warga sipil Papua lainnya. Daud Yobe, 23 tahun, dan FY, 17 tahun, diduga ditangkap dan disiksa selama penahanan di markas polisi setempat.

Pada 15 Agustus, dalam penangkapan sehubungan dengan penyiksaan dan pembunuhan Kepala Distrik Kramongmongga, Darson Hegemur, dan pembakaran sekolah setempat, lima orang ditembak mati oleh polisi karena menolak untuk ditangkap saat penyeragaman. Saksi mata setempat mengatakan bahwa alih-alih memberikan tembakan peringatan, petugas langsung menembaki para korban.<sup>37</sup> Menurut pengacara HAM setempat, mereka yang terbunuh adalah warga sipil yang tidak memiliki hubungan dengan insiden tersebut.<sup>38</sup> Mereka juga mencatat bahwa, seperti yang biasa terjadi pada pembunuhan di luar hukum, penanganan jenazah dilakukan secara tertutup; keluarga tidak diizinkan untuk melihat jenazah, tidak ada autopsi, dan para korban langsung dimakamkan di pemakaman korban Covid-19, tanpa memberi tahu pihak keluarga.<sup>39</sup>



37 "Joint security forces kill five indigenous Papuans in Fakfak – Human rights organisations demand independent investigation," 21 September 2023, Human Rights Monitor, <https://humanrightsmonitor.org/news/joint-security-forces-kill-five-indigenous-papuans-in-fakfak-human-rights-organisations-demand-independent-investigation/>

38 Adlu Rahrusun, "Pasca peristiwa Kramomongga 12 orang diamankan polisi LP2BH Manokwari pertanyakan tewasnya 5 warga sipil," 11 September 2023, *Jubi*, <https://jubi.id/polhukam/2023/pasca-peristiwa-kramomongga-12-orang-diamankan-polisi-lp3bh-manokwari-pertanyakan-tewasnya-5-warga-sipil/>

39 "Joint security forces kill five indigenous Papuans in Fakfak – Human rights organisations demand independent investigation," 21 September 2023, Human Rights Monitor, <https://humanrightsmonitor.org/news/joint-security-forces-kill-five-indigenous-papuans-in-fakfak-human-rights-organisations-demand-independent-investigation/> dan laporan-laporan dari para aktivis lokal.

### **Bagaimana cara kami mengumpulkan data?**

Data yang digunakan dalam laporan ini merupakan hasil pemantauan kasus-kasus penangkapan, penahanan, dan peradilan terhadap orang Papua yang diduga kuat bermotif politik. Pemantauan ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mendokumentasikan informasi terkait kasus-kasus tersebut.

Jika tersedia, kami memprioritaskan sumber-sumber primer seperti pernyataan saksi dan investigasi mendalam. Namun, informasi yang kami gunakan juga dapat berasal dari liputan media lokal dan nasional dan pernyataan dari kelompok-kelompok gerakan, laporan dari para aktivis/pembela HAM, pengacara, polisi, dokumen pengadilan, dan investigasi oleh masyarakat sipil. Jika memungkinkan, kami juga melakukan wawancara dengan para tahanan politik, mantan tahanan politik, keluarga/kerabat dan/atau pengacara mereka, serta observasi langsung di pengadilan dan penjara.

Mengingat arus informasi dari West Papua—terutama di daerah-daerah yang mengalami konflik—sangat terbatas dan sering kali sarat dengan bias otoritas, kami menggunakan sumber-sumber informasi apa pun yang tersedia dan membandingkannya satu sama lain. Semua sumber yang dirujuk dicatat dalam basis data (*database*) sehingga pembaca dapat menilai sendiri akurasi.

Lanskap penangkapan politik, proses hukum, persidangan dan pembebasan para tapol di West Papua terus berubah, dan setiap perkembangan baru membutuhkan waktu untuk melakukan pengecekan ulang dan verifikasi. Karena itu, Ikhtisar Tahunan kami adalah benar pada saat penulisan, tapi seiring berjalannya waktu, basis data kami dapat menunjukkan kasus-kasus tambahan yang kemudian terungkap, atau perubahan status tahanan tertentu seiring dengan perkembangan kasus mereka.

Penjelasan lebih lanjut mengenai data ini dapat dilihat di [papuansbehindbars.org](http://papuansbehindbars.org).



### Tahanan Politik yang Divonis pada Tahun 2023

No.	Nama	Jenis kelamin	Tanggal Ditangkap	Alasan Ditangkap	Putusan	Tanggal Putusan	Hukuman (Penjara)	Tempat penahanan	Status Terkini*
1	Viktor Yeimo	L	09/05/2021	Demo	Pasal 106 jo. Pasal 55 KUHP	05/07/2023**	1 tahun	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
2	Melkias Ky	L	30/01/2022	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Dituduh melakukan pembunuhan	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	03/04/2023**	20 tahun	Lapas Kelas IIB Sorong	Dipenjara
3	Nias Wakerkwa	L	23/02/2022	Dituduh menyerang petugas yang sedang bertugas, Memiliki senjata	Pasal 338 jo. Pasal 53 (1) jo. Pasal 55 (1) KUHP	11/01/2023**	4 tahun	Lapas Kelas IIB Nabire	Dipenjara
4	Irinus Telenggen	L	24/02/2022	Dituduh menyerang petugas yang sedang bertugas, Memiliki senjata	Pasal 338 jo. Pasal 53 jo. Pasal 55 (1) KUHP	11/01/2023**	6 tahun	Lapas Kelas IIB Nabire	Dipenjara
5	Abraham Fatemte	L	24/03/2022	Dituduh melakukan pembunuhan, Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	22/05/2023***	15 tahun	Lapas Kelas IIB Sorong	Dipenjara
6	Tarius Labie	L	04/08/2022	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 56 (2) KUHP	16/02/2023**	6 tahun	Lapas Kelas IIB Wamena	Dipenjara
7	Marthen Samonsabra Oiwari	L	19/09/2022	Afiliasi dengan kelompok kemerdekaan, Demo	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	14/06/2023	3 tahun	Lapas Kelas IIB Takalar	Dipenjara
8	Yoran Pahabol	L	19/09/2022	Afiliasi dengan kelompok kemerdekaan, Demo	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	14/06/2023	2 tahun 6 bulan	Lapas Kelas IIB Takalar	Meninggal
9	Elias Wetipo	L	19/09/2022	Afiliasi dengan kelompok kemerdekaan, Demo	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	14/06/2023	3 tahun	Lapas Kelas IIB Takalar	Dipenjara
10	Meki Nabelau	L	23/09/2022	Kepemilikan senjata api dan/atau amunisi	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 55 (1) KUHP	06/04/2023	1 tahun 9 bulan	Lapas Kelas IIB Timika	Perlu ditinjau kembali
11	Botak Kogoya	L	23/09/2022	Kepemilikan senjata api dan/atau amunisi	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 55 (1) KUHP	06/04/2023	8 bulan	Lapas Kelas IIB Timika	Bebas
12	Yanto Awerkion (2022)	L	23/09/2022	Aktivitas politik, Kepemilikan senjata api dan/atau amunisi	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 55 (1) KUHP	06/04/2023	2 tahun 9 bulan	Lapas Kelas IIB Timika	Bebas

13	Yanwaris Sewa	L	14/10/2022	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Dituduh melakukan pembunuhan	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	16/11/2023***	20 tahun	Lapas Kelas IIB Sorong	Melanikan diri
14	Andreas Sanggenafa	L	20/10/2022	Aktivitas politik, Makar, Rapat	Pasal 110 (2) jo. Pasal 106 KUHP	03/08/2023**	3 tahun	Lapas Kelas I Makassar	Dipenjara
15	Hellezyred Bezaliele Soleman Waropen	L	20/10/2022	Aktivitas politik, Makar, Rapat	Pasal 110 (2) jo. Pasal 106 KUHP	03/08/2023**	3 tahun	Lapas Kelas I Makassar	Dipenjara
16	Kostan Karlos Bonay	L	20/10/2022	Aktivitas politik, Makar, Rapat	Pasal 110 (2) jo. Pasal 106 KUHP	03/08/2023**	3 tahun	Lapas Kelas I Makassar	Dipenjara
17	Ambros Fransiskus Elopere (2022)	L	10/11/2022	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	08/08/2023	10 bulan	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
18	Devio Tekege (2022)	L	10/11/2022	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	08/08/2023	10 bulan	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
19	Yoseph Ernesto Matuan (2022)	L	10/11/2022	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	08/08/2023	10 bulan	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
20	Gerson Pigai (2022)	L	16/11/2022	Demo	Pasal 160 jo. Pasal 55 (1) KUHP	17/04/2023	5 bulan dan 10 hari	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
21	Kamus Bayage	L	16/11/2022	Demo	Pasal 160 jo. Pasal 55 (1) KUHP	17/04/2023	5 bulan dan 10 hari	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
22	Wahyudin Sisauta	L	27/11/2022	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 KUHP	29/11/2023	2 tahun 10 bulan	Lapas Kelas I Makassar	Dipenjara
23	Yohan Janoma	L	27/11/2022	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 KUHP	07/08/2023		Lapas Kelas I Makassar	Meninggal
24	Adolof Nauw	L	27/11/2022	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	12/10/2023**	4 tahun	Lapas Kelas I Makassar	Dipenjara
25	Ervin Mevana	L	27/11/2022	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 jo. Pasal 53 (1) KUHP	29/11/2023	2 tahun	Lapas Kelas I Makassar	Dipenjara
26	Soni Rumkeny	L	27/11/2022	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 KUHP	29/11/2023	2 tahun 10 bulan	Lapas Kelas I Makassar	Dipenjara
27	Natanael Suparto	P	27/11/2022	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 KUHP	29/11/2023	2 tahun 10 bulan	Lapas Kelas I Makassar	Dipenjara
28	Ottow Gesler Suparto	L	27/11/2022	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 KUHP	29/11/2023	2 tahun 10 bulan	Lapas Kelas I Makassar	Dipenjara
29	Alex Bless	L	27/11/2022	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	12/10/2023**	4 tahun	Lapas Kelas I Makassar	Dipenjara

30	Yance Kambuaya	L	27/11/2022	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	12/10/2023**	4 tahun	Lapas Kelas I Makassar	Dipenjara
31	Salmun Nauseni	L	27/11/2022	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 KUHP	29/11/2023	2 tahun	Lapas Kelas I Makassar	Dipenjara
32	Karolina Suparto	P	27/11/2022	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 KUHP	29/11/2023	2 tahun	Lapas Kelas I Makassar	Dipenjara
33	Hilikia Isir	L	27/11/2022	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 KUHP	29/11/2023	4 tahun	Lapas Kelas I Makassar	Dipenjara
34	Daud Isoga	L	27/11/2022	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 KUHP	29/11/2023	2 tahun	Lapas Kelas I Makassar	Dipenjara
35	Isaskar Isir	L	27/11/2022	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 KUHP	29/11/2023	2 tahun	Lapas Kelas I Makassar	Dipenjara
36	Ruth Isir	P	27/11/2022	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 KUHP	29/11/2023	2 tahun	Lapas Kelas I Makassar	Dipenjara
37	Arinus Husage	L	18/01/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Kepemilikan senjata api dan/atau amunisi	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 55 (1) KUHP	01/08/2023	7 tahun	Lapas Kelas IIB Merauke	Dipenjara
38	Yanuaris Pigai alias Yan	L	18/01/2023	Kepemilikan senjata api dan/atau amunisi	Pasal 1 (1) UU Darurat	31/05/2023	1 tahun 5 bulan	Lapas Kelas IIB Nabire	Perlu ditinjau kembali
39	Mekinus Kandeng	L	18/01/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Kepemilikan senjata api dan/atau amunisi	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 55 (1) KUHP	01/08/2023	6 tahun	Lapas Kelas IIB Merauke	Dipenjara
40	Tekius Wenda	L	03/02/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Kepemilikan senjata api dan/atau amunisi	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 55 (1) KUHP	23/10/2023	2 tahun 6 bulan	Lapas Kelas IIB Wamena	Dipenjara
41	Piper Murib alias Yakinus Murib	L	07/02/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Kepemilikan senjata api dan/atau amunisi	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 55 (1) KUHP	23/10/2023	3 tahun 6 bulan	Lapas Kelas IIB Wamena	Dipenjara
42	Salam Telenggen alias Uras Telenggen	L	07/02/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Kepemilikan senjata api dan/atau amunisi	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 55 (1) KUHP	23/10/2023	3 tahun 6 bulan	Lapas Kelas IIB Wamena	Dipenjara
43	Dinius Kogoya	L	07/02/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Kepemilikan senjata api dan/atau amunisi	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 56 (1) KUHP	23/10/2023	2 tahun 6 bulan	Lapas Kelas IIB Wamena	Dipenjara
44	Heldin	L	11/02/2023	Kepemilikan senjata api dan/atau amunisi	Pasal 1 (1) UU Darurat	22/06/2023	2 tahun	Untuk ditinjau kembali	Dipenjara
45	Rudolf Bell alias Feri Kare	L	16/02/2023	Kepemilikan senjata api dan/atau amunisi	Pasal 1 (1) UU Darurat	20/06/2023	8 tahun	Untuk ditinjau kembali	Dipenjara



46	Edison Giban (Edi Giban)	L	12/03/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Dituduh melakukan kekerasan	Pasal 479f (a) jo. Pasal 55 (1) jo. Pasal 170 (1) KUHP	12/09/2023	3 tahun 6 bulan	Lapas Kelas IIB Wamena	Dipenjara
47	Yonce Lokbere	L	05/04/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Kepemilikan senjata api dan/atau amunisi, Dituduh menyerang petugas yang sedang bertugas	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 55 (1) KUHP	31/10/2023	3 tahun 8 bulan	Lapas Kelas IIB Wamena	Dipenjara
48	Yamison Murib	L	05/04/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Afiliasi dengan kelompok kemerdekaan	Pasal 338 jo. Pasal 55 (1) KUHP	07/11/2023**	10 tahun	Lapas Kelas IIB Nabire	Dipenjara
49	Yeminus Murib	L	14/04/2023	Kepemilikan senjata api dan/atau amunisi, Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 55 (1) KUHP	29/10/2023	3 tahun 10 bulan	Lapas Kelas IIB Wamena	Dipenjara
50	Lani Kobak (LK)	L	11/08/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Dituduh melakukan kekerasan	Pasal 340 jo. Pasal 53 jo. Pasal 55 (1) KUHP	30/11/2023	5 tahun	Lapas Kelas IIB Wamena	Dipenjara
51	Musianus Mijeje	L	01/05/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 56 (1) KUHP	23/01/2024**	2 tahun	Lapas Kelas IIB Wamena	Dipenjara
52	Edison Sobolim	L	04/05/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Dituduh melakukan pembunuhan	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	15/01/2024**	16 tahun	Lapas Kelas IIB Wamena	Dipenjara
53	Jen Sobolim	L	04/05/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Dituduh melakukan pembunuhan	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	15/01/2024**	16 tahun	Lapas Kelas IIB Wamena	Dipenjara
54	Nindo Mohi	L	04/05/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Dituduh melakukan pembunuhan	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	15/01/2024**	16 tahun	Lapas Kelas IIB Wamena	Dipenjara

**Catatan:**

\*) Per 30 Juni 2024. Setiap perkembangan akan diperbarui di situs web Papuans Behind Bars ([papuansbehindbars.org](http://papuansbehindbars.org)) atau dalam laporan berikutnya.

\*\*) Putusan Pengadilan Tinggi.

\*\*\*) Putusan Mahkamah Agung.







Papuans Behind Bars bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan data yang transparan, diterbitkan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung bagi para tahanan dan mendorong perdebatan yang lebih luas dan kampanye untuk mendukung kebebasan berekspresi di West Papua.

Papuans Behind Bars adalah upaya kolektif diprakarsai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerja bersama sebagai Koalisi Masyarakat Sipil untuk Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Papua. Ini adalah sebuah inisiatif akar rumput dan mewakili kolaborasi yang luas antara pengacara, kelompok hak asasi manusia, kelompok adat, aktivis, wartawan dan individu di West Papua, serta organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Jakarta dan kelompok-kelompok solidaritas internasional.

Pertanyaan, komentar, dan koreksi sangat kami harapkan, dan Anda dapat mengirimkan surat kepada kami di [info@papuansbehindbars.org](mailto:info@papuansbehindbars.org)

Kunjungi [papuansbehindbars.org](http://papuansbehindbars.org) untuk informasi terbaru mengenai tahanan politik West Papua.